



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.2/III/772/2022

TENTANG

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
TINGKAT ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi perlu dibentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B-E1);
- b. bahwa Sekretariat Jenderal sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B-E1) merupakan unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang seluruh UAPPA/B-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA/B yang langsung berada di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian

- Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG TINGKAT ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon 1 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut UAPPA/B-E1, dengan struktur organisasi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : UAPPA/B-E1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon 1 Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut UAPPA-E1; dan
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut UAPPB-E1.

KETIGA : UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan dan pengolahan data awal bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal;
- b. melakukan verifikasi dan validasi atas transaksi keuangan dalam proses entry data, dan keluarannya sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal;
- c. melakukan identifikasi masalah, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan/pengelolaan anggaran sebagai bahan analisis Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal;
- d. melakukan rekonsiliasi internal data BMN berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya pada Neraca SAIBA dengan Laporan Barang Pembantu Pengguna secara periodik;
- e. menyusun Laporan Keuangan tingkat Eselon 1 Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan dari seluruh UAKPA di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- f. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat UAPPA-E1 Sekretariat Jenderal beserta ADK kepada UAPA Kementerian Kesehatan setiap bulan;
- g. menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan atas Laporan Keuangan kepada UAPA Kementerian Kesehatan; dan

- h. melakukan pembinaan/pendampingan teknis dan monitoring penyusunan laporan keuangan di UAKPA dan UAPPA-W dalam rangka menjaga kualitas data dan kesinambungan penyusunan dan keandalan laporan keuangan.

KEEMPAT : UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan dan pengolahan data awal bahan penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Tingkat Eselon 1 (LBPP-E1) Sekretariat Jenderal;
- b. melakukan konsolidasi data BMN dengan membandingkan data saldo periode pelaporan sebelumnya sebagai saldo awal periode berjalan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Tingkat Eselon 1 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. melakukan identifikasi masalah, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan/pengelolaan BMN sebagai bahan analisis Laporan Barang Pembantu Pengguna Tingkat Eselon 1 (LBPP-E1) Sekretariat Jenderal;
- d. melakukan proses penggabungan data Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) di bawah UAPPB-E1 Sekretariat Jenderal;
- e. melakukan rekonsiliasi internal data BMN berupa persediaan, aset tetap dan aset lainnya pada Neraca BMN dengan Laporan Keuangan secara periodik;
- f. menyusun Laporan Barang Pembantu Pengguna tingkat Eselon 1 (LBPP-E1) Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Kuasa Barang (LBKP) di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- g. menyampaikan Laporan Barang Pembantu Pengguna tingkat Eselon 1 Sekretariat Jenderal Semester I dan Tahunan berupa Laporan BMN, Neraca dan Catatan atas Laporan BMN kepada UAPB Kementerian Kesehatan; dan

h. melakukan pembinaan/pendampingan teknis dan monitoring penyusunan laporan BMN di UAKPB dalam rangka menjaga kualitas data dan kelengkapan pengungkapannya dalam catatan atas laporan BMN.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas UAPPA/B-E1 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI; dan
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/772/2022  
TENTANG  
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU  
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG  
TINGKAT ESELON I SEKRETARIAT  
JENDERAL KEMENTERIAN  
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG TINGKAT  
ESELON I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN  
ANGGARAN 2022

**Penanggung Jawab SAI-E1**  
Sekretaris Jenderal



**Koordinator**  
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara



**Ketua UAPPA E-1 SAIBA**  
Sarip Hidayat, S.Kep, Ners, M, Ak  
Biro Keuangan dan BMN

**Ketua UAPPB E-1 SIMAK BMN**  
Kardi, SH, MM  
Biro Keuangan dan BMN



**Petugas Verifikasi dan Akuntansi SAK**  
1. Alwiyah Mahdali, SE, M.Ak



**Petugas Komputer SAK**  
1. Agus Salim Amiruddin, SE  
2. Wahyu Munandar, A.Md



**Petugas Verifikasi dan Administrasi BMN**  
1. Parikesit Mardianto, SE, MM  
2. Eli Zabet, SKM, M.Kes



**Petugas Komputer SIMAK BMN**  
1. Husni Aulia, SE  
2. Sri Wahyuni, SE  
3. M. Iqbal Jamaludin  
4. Atika Dwi Reysita

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA